



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Prastiyo Bin Totok Imronsah;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gagang Kepuh Sari Rt. 002/Rw.002 Desa
Gagang Kepuh Sari Kecamatan Balong Bendo Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2021

Terdakwa Danang Prastiyo Bin Totok Imronsah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna Gold dengan IMEI 1: 869055033302898, IMEI 2 : 869055033302880.**Dikembalikan kepada FILDA ALEYDIA AJI**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia **terdakwa DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sekitar Tol Dusun Singapadu Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa di jemput di kos-kosan oleh saksi TOTOK IMRONSAH dan saksi MASRIA dengan mengendarai sebuah mobil selanjutnya saksi TOTOK IMRONSAH dan saksi MASRIA mengajak terdakwa jalan-jalan ke Mojokerto dengan melewati Rolak Songo dan Pabrik Ciwi kemudian pada saat terdakwa melewati Tol Desa Singapadu Desa Canggu saksi TOTOK IMRONSAH memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk buang air kecil bersama dengan terdakwa Setelah selesai buang air kecil terdakwa menunggu saksi TOTOK IMRONSAH di pinggir depan mobil sebelah kiri lalu Tidak lama kemudian saksi TOTOK IMRONSAH datang dengan membawa 1 (satu) Unit Honda VARIO 150 CC Tahun 2019, waran Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI milik saksi FILDA ALEYDIA AJI yang telah diambil oleh saksi TOTOK IMRONSAH tanpa seijin dari saksi FILDA ALEYDIA AJI selanjutnya saksi TOTOK IMRONSAH menyuruh terdakwa membawa kendaraan sepeda motor tersebut ke kos-kosan yang beralamat di Desa Jabaran Kecamatan Balungbendo Kabupaten Sidoarjo Setelah tiba di kos-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan tidak lama kemudian saksi TOTOK IMRONSAH datang selanjutnya saksi TOTOK IMRONSAH bersama dengan terdakwa melepas plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan melepas kaca spion setelah itu plat nomor dan pakaian yang berada di jok kendaraan sepeda motor tersebut di bungkus saksi TOTOK IMRONSAH dengan menggunakan jas hujan dan dimasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Honda VARIO 150 CC Tahun 2019, waran Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI tersebut ke teman saksi TOTOK IMRONSAH melalui WhatsApp namun tidak ada jawaban selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Resort Mojokerto Kota di rumah Kakek terdakwa yang beralamat di Gagang Kepuh Sari RT/RW: 002/002 Desa Gagang Kepuh Sari Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FILDA ALEYDIA AJI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1)KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FILDA ALEYDIA AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Honda Vario Warna Hitam dan 1 (satu) HP Merk Oppo A83 Warna Gold dan pacar saksi yang bernama Dimas telah kehilangan 1 (satu) HP merk Merk Xiaomi;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 saksi janji dengan pacar saksi yang bernama DIMAS ALNICO KUSUMA WINATA akan ngopi ke daerah Desa Carikan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, lalu saksi menjemput saksi DIMAS menggunakan motor Honda Warna Hitam miliknya, saksi menunggu saksi DIMAS di depan gang kavling tepatnya di sebelah timur jalan, saat bertemu saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAS berkata “gak cium sik ta” (Gak cium dulu ta), saksi menjawab “mosok ning pinggir jalan, tapi temen cium tok lo” (Masak di pinggir jalan, tapi beneran cium saja ya), saksi DIMAS membawa saksi ke terowongan di daerah Dusun Singopadu, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan disitu sepi dan gelap, ketika saksi hendak dicium saksi DIMAS, ada seseorang datang, saksi dan saksi DIMAS bersembunyi di belakang motor berharap orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) tidak tahu, tapi orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) semakin mendekat, sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi, lalu bergegas saksi DIMAS naik motor mengajak saksi untuk kabur kedalam sawah yang ternyata jalan tersebut buntu, saksi dan saksi DIMAS menunggu di atas motor berharap orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) tidak mengikuti, namun tiba-tiba orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) datang dari arah kanan langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi dan memukul saksi DIMAS dengan tangan kanan mengenai bagian mata kanan hingga mata saksi DIMAS mengalami memar, saksi juga disuruh turun dari sepeda motor oleh orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda), lalu orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) mengambil HP saksi, selanjutnya orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan dirinya adalah Polisi Jetis, selanjutnya karena saksi sempat berontak dan menolak, lalu kepala saksi juga dipukul oleh orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda), akhirnya HP saksi serahkan, lalu saksi dan saksi DIMAS disuruh membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, saksi dan saksi DIMAS sempat menolak, namun saksi DIMAS dipukul lagi pada bagian kepala dan mata sebelah kanan, sehingga saksi dan saksi DIMAS membuka semua pakaian (telanjang), selanjutnya saksi dan saksi DIMAS disuruh melakukan persetubuhan didepan orang tersebut, namun saksi dan saksi DIMAS menolak dan akhirnya dipukul lagi, oleh karenanya saksi dan saksi DIMAS melakukan yang disuruh oleh orang tersebut namun saksi DIMAS hanya menindih tubuh saksi tidak sampai melakukan persetubuhan orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) berada didekat saksi lalu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) menyuruh saksi dan saksi DIMAS menunggu di area persawahan dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi dan HP milik saksi akan dibawa orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jetis, nanti akan dijemput oleh tim dari Polsek Jetis menggunakan mobil, dan nantinya saksi dan saksi DIMAS selanjutnya akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, akan tetapi pakaian saksi dan saksi DIMAS dibawa dan disimpan orang tersebut didalam jok sepeda motor sehingga saksi dan saksi DIMAS masih dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang), setelah saksi dan saksi DIMAS menunggu hingga 45 (empat puluh lima) menit tidak ada yang datang menjemput saksi dan saksi DIMAS, selanjutnya saksi dan saksi DIMAS baru menyadari bahwa saksi dan saksi DIMAS telah menjadi korban Begal, lalu saksi dan saksi DIMAS berjalan kaki dan menutupi tubuh dengan apa saja yang ada ditempat tersebut dan berhasil bertemu dengan tetangga saksi DIMAS yang bernama Sdr.Hadis, saksi DIMAS meminta tolong untuk diambilkan baju untuk saksi dan saksi Dimas dan menceritakan kalau saksi dan saksi DIMAS baru saja menjadi korban Begal kepada Sdr.Hadis, selanjutnya Sdr.Hadis memanggil ayah saksi DIMAS yang bernama Eko Priyanto yang kemudian datang dengan membawa baju untuk saksi dan saksi DIMAS dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa saksi dan saksi DIMAS pada saat kejadian tidak berani melakukan perlawanan terhadap orang tersebut karena orang tersebut mengaku Polisi Jetis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan orang tersebut sebelumnya dan dengan siapa orang tersebut ditempat kejadian tersebut namun pada saat kejadian orang tersebut hanya sendirian dan tidak ada membawa senjata hanya memukul menggunakan tangannya keda saksi dan saksi Dimas;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan akibat kejadian tersebut saksi juga mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS ALNICO KUSUMA WINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) HP merk Merk Xiaomi dan pacar saksi yang bernama Filda telah kehilangan 1 (satu) unit Honda Vario Warna Hitam dan 1 (satu) HP Merk Oppo A83 Warna Gold;
- bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 saksi janji dengan pacar saksi yang bernama FILDA ALEYDIA AJI akan ngopi ke daerah Desa Carikan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, lalu saksi Filda menjemput saksi menggunakan motor Honda Warna Hitam miliknya, saksi Filda menunggu saksi di depan gang kavling tepatnya di sebelah timur jalan, saat bertemu saksi Filda, saksi berkata "gak cium sik ta" (Gak cium dulu ta), saksi Filda menjawab "mosok ning pinggir jalan, tapi temen cium tok lo" (Masak di pinggir jalan, tapi beneran cium saja ya), saksi membawa saksi Filda ke terowongan didaerah Dusun Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan disitu sepi dan gelap, ketika saksi Filda hendak dicium saksi, ada seseorang datang, saksi dan saksi Filda bersembunyi di belakang motor berharap orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) tidak tahu, tapi orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) semakin mendekat, sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi, lalu bergegas saksi naik motor mengajak saksi Filda untuk kabur kedalam sawah yang ternyata jalan tersebut buntu, saksi dan saksi Filda menunggu di atas motor berharap orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) tidak mengikuti, namun tiba-tiba orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) datang dari arah kanan langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Filda dan memukul saksi dengan tangan kanan mengenai bagian mata kanan hingga mata saksi mengalami memar, saksi Filda juga disuruh turun dari sepeda motor oleh orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda), lalu orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) mengambil HP saksi Filda, selanjutnya orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan dirinya adalah Polisi Jetis, selanjutnya karena saksi sempat berontak dan menolak, lalu kepala saksi Filda dipukul oleh orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda), akhirnya HP saksi Filda serahkan, lalu saksi dan saksi Filda disuruh membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, saksi dan saksi Filda sempat menolak, namun saksi dipukul lagi pada bagian kepala dan mata sebelah kanan, sehingga saksi dan saksi Filda membuka semua pakaian (telanjang), selanjutnya saksi dan saksi Filda disuruh melakukan persetubuhan didepan orang tersebut, namun saksi dan saksi Filda menolak dan akhirnya dipukul lagi, oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi dan saksi Filda melakukan yang disuruh oleh orang tersebut namun saksi hanya menindih tubuh saksi Filda tidak sampai melakukan persetubuhan orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) berada didekat saksi lalu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) menyuruh saksi dan saksi Filda menunggu di area persawahan dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi dan HP milik saksi Filda akan dibawa orang tersebut (terdakwa dalam berkas berbeda) ke Polsek Jetis, nanti akan dijemput oleh tim dari Polsek Jetis menggunakan mobil, dan nantinya saksi dan saksi Filda selanjutnya akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, akan tetapi pakaian saksi dan saksi Filda dibawa dan disimpan orang tersebut didalam jok sepeda motor sehingga saksi dan saksi Filda masih dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang), setelah saksi dan saksi Filda menunggu hingga 45 (empat puluh lima) menit tidak ada yang datang menjemput saksi dan saksi Filda, selanjutnya saksi dan saksi Filda baru menyadari bahwa saksi dan saksi Filda telah menjadi korban Begal, lalu saksi dan saksi Filda berjalan kaki dan menutupi tubuh dengan apa saja yang ada ditempat tersebut dan berhasil bertemu dengan tetangga saksi yang bernama Sdr.Hadis, saksi Dimas meminta tolong untuk diambilkan baju untuk saksi dan saksi Filda dan menceritakan kalau saksi dan saksi Filda baru saja menjadi korban Begal kepada Sdr.Hadis, selanjutnya Sdr.Hadis memanggil ayah saksi yang bernama Eko Priyanto yang kemudian datang dengan membawa baju untuk saksi dan saksi Filda dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa saksi dan saksi Filda pada saat kejadian tidak berani melakukan perlawanan terhadap orang tersebut karena orang tersebut mengaku Polisi Jetis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan orang tersebut sebelumnya dan dengan siapa orang tersebut ketempat kejadian tersebut namun pada saat kejadian orang tersebut hanya sendirian dan tidak ada membawa senjata hanya memukul menggunakan tangannya keda saksi dan saksi Filda;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Filda mengalami kerugian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan akibat kejadian tersebut saksi juga mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awal kejadian sebenarnya saksi tidak tahu, namun pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi berniat untuk mencari burung dengan cara memulut dibelakang rumah saksi daerah Dusun Tanjung, Desa Cangg, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, sesampai dibelakang rumah dan baru mengarahkan senter kearah atas pohon, ada seseorang (Dimas) memanggil saksi, saksi melihat saksi Dimas di sungai yang saat itu tidak ada airnya, saksi Dimas bersama seorang perempuan (Filda) tanpa busana (dalam keadaan tidak berpakaian) sama sekali, saat saksi tanya, saksi Dimas mengatakan baru saja dibegal, kehilangan 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) unit sepeda motor milik temannya yang bersamanya, dibawa oleh seseorang yang mengaku Polisi Jetis (Totok/terdakwa dalam berkas berbeda), lalu saksi Dimas meminta tolong saksi untuk diambilkan baju agar bisa digunakan untuknya dan temannya, lalu saksi berikan jaket saksi untuk dipakai saksi Dimas, selanjutnya saksi memanggil ayah saksi Dimas yang bernama Eko Priyanto yang kemudian datang dengan membawa baju untuk teman saksi Dimas dan saksi Dimas;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita sedikit dari saksi Dimas kalau telah menjadi korban Begal dan dipukul kepalanya tepat dibagian mata;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami kedua saksi tersebut , namun dari cerita saksi Dimas, pelaku telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) HP milik saksi Dimas dan saksi Filda;
- Bahwa selain itu saksi melihat saksi Filda mengalami luka memar di dahi sebelah kiri dan saksi Dimas mengalami luka memar di mata sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TOTOK IMRONSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di warung pinggir jalan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi dan terdakwa berangkat dari tempat kos saksi di Dusun Sidat Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan menaiki mobil Avanza warna putih Nopol tidak diketahui, saksi akan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Mojokerto, didalam mobil sudah ada istri siri saksi (Masria) bersama anaknya yang berumur 5 tahun, kami berangkat melalui Rolak Songo dan pabrik Ciwi, saat melewati tol Desa Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, lalu berhenti karena saksi akan buang air kecil, saksi turun dari mobil. Setelah buang air kecil saksi melihat 2(dua) orang (saksi Dimas dan saksi Filda) sedang bermesraan di atas motor Honda Vario Warna Hitam, saksi mendatanginya tapi mereka sudah pergi ke arah barat, saksi terus mendekatinya, saksi melihat saksi Dimas sedang mencium payudara saksi Filda dengan posisi kancing baju saksi Filda terbuka, saksi Filda memeluk saksi Dimas, dengan posisi sama-sama berdiri disamping motor, lalu saksi menyuruh mereka melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat, akan tetapi mereka sempat menolak sehingga saksi memukul bagian kepala mereka, akhirnya mereka melepas semua pakaiannya dan telanjang bulat, saksi melihat kunci motor masih menempel dan saksi Dimas berusaha mengambil HP yang berada di dasbord motor sehingga saksi merebutnya, saksi memasukkan baju mereka kedalam jok motor, selanjutnya saksi menyuruh mereka bersetubuh, mereka tidak mau karena takut, saksi bilang mau dibawa ke Polsek atau Balai Desa, mereka bilang jangan sambil bertekuk lutut di kaki saksi, lalu saksi menyuruh keduanya untuk melakukan persetubuhan namun awalnya mereka menolak lalu saksi pukul kepala saksi Dimas dan akhirnya mereka melakukan apa yang saksi suruh, saksi melihat saksi Dimas menindih saksi Filda, alat kelamin mereka menempel, tapi saksi tidak tahu masuk apa tidak, lalu saksi meninggalkan mereka sambil membawa motor dan barang-barang milik mereka sambil berkata "tunggu disini nanti mereka akan dijemput tim dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jetis menggunakan mobil, padahal saksi membawa untuk kepentingan saksi sendiri;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke mobil dan terdakwa yang sudah menunggu di mobil, lalu saksi menyuruh terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK tersebut ke kosan saksi, saksi lalu naik mobil bersama Masria dan anak saksi pulang ke kosan, sesampainya di kosan saksi dan terdakwa melepas plat nomor dan kaca spion, lalu plat nomor dan baju yang ada di jok sepeda motor tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan jas hujan dan dibawa kedalam mobil, sedang kedua spion terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut, pakaian saksi Dimas dan saksi Filda, saksi masukkan tas plastik warna merah, 2 (dua) HP masih berada di jok sepeda motor, lalu saksi keluar dari kosan dengan membawa tas plastik tersebut, sedangkan terdakwa tidur, saksi mengantar Masria dan anaknya pulang ke Desa Jiayu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sesampai di Jembatan Desa Ngrame Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto saksi membuang tas plastik merah tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sebenarnya adalah supir truk;
- Bahwa terdakwa tidak menaruh curiga bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa adalah hasil kejahatan, dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang telah saksi lakukan terhadap kedua saksi korban sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kasus laka lantas, dan divonis selama 2 (dua) bulan penjara;
- Bahwa alas an saksi membawa pakaian para saksi korban sehingga mereka dalam keadaan telanjang, supaya mereka tidak dapat mengejar/mengikuti saksi yang telah membawa barang-barangnya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban ada yang sudah saksi jual sisanya telah diserahkan ke pihak Kepolisian pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima barang-barang yang diyakini didapat dari kejahatan yaitu 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) unit sepeda motor
- kejadian awalnya terdakwa tidak tahu, pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama ayah terdakwa (Totok Imronsah) menaiki mobil Avanza putih di kos-kosan terdakwa milik pak Maliki, Dusun Sidat Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Mojokerto, didalam mobil sudah ada istri siri ayah terdakwa bersama anaknya yang berumur 5 tahun, lalu berangkat melalui Rolak Songo dan Pabrik Ciwi, saat melewati tol Desa Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berhenti karena terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan buang air kecil, setelah selesai terdakwa menunggu ayah terdakwa (Totok Imronsah) di pinggir depan mobil sebelah kiri, tak lama ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, ayah terdakwa (Totok Imronsah) menyuruh terdakwa membawa motor beserta STNKnya kekosan, terdakwa pulang ke kosan naik motor, sedangkan ayah terdakwa (Totok Imronsah) naik mobil bersama Masria dan anaknya, tidak lama kemudian ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang di kosan, lalu terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) melepas plat nomor dan kaca spion, lalu plat nomor dan baju yang ada di jok motor terdakwa bungkus dengan menggunakan jas hujan dan dibawa kedalam mobil, sedang kedua spion terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut, pakaian-pakaian tersebut ayah terdakwa (Totok Imronsah) masukkan tas plastik warna merah, 2 (dua) HP masih berada di jok sepeda motor, lalu ayah terdakwa (Totok Imronsah) keluar dari kosan dengan membawa tas plastik tersebut, tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan terdakwa tidur, lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada teman ayah terdakwa (Totok Imronsah) melalui WA namun tidak direspon karena tidak ada BPKBnya, oleh karena sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk mengantar adik saksi kesekolah dan lainnya dan akhirnya terdakwa malah ditangkap Polisi;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan ayah terdakwa (Totok Imronsah) sekitar pukul 11.00 WIB di warung pinggir jalan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kakek terdakwa, alamat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagang Kepuh Sari RT.02/RW.02 Desa Gagang Kepuh Sari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo,

- Bahwa ayah terdakwa (Totok Imronsah) mengatakan bahwa sepeda motor dan HP-HP tersebut milik orang yang sedang pacaran pada saat terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) buang air kecil di tol Desa Singopadu, Desa Canggus, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tapi terdakwa tidak tahu bagaimana cara ayah terdakwa (Totok Imronsah) mendapatkan sepeda motor dan HP-HP tersebut, ayah terdakwa (Totok Imronsah) hanya menyuruh terdakwa bawa saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) sama-sama supir truk;
- Bahwa awalnya terdakwa sempat curiga pada saat ayah terdakwa (Totok Imronsah) membawa sepeda motor dan HP-HP tersebut namun karena terdakwa juga memerlukannya jadi terdakwa ikut saja dengan apa yang disuruh oleh ayah terdakwa (Totok Imronsah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dapat memiliki, menggunakan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Honda Vario 125 Cc Tahun 2019 Warna Hitam Nomor Polisi S-4481-VQ Nomor Rangka : MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin : JM51E1412693 Atas Nama Benik Aji,
- 1 (Satu) Buah Stnk Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 125 Cc Tahun 2019 Warna Hitam Nomor Polisi : S-4481-VQ Nomor Rangka : MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin : JM51E1412693 Atas Nama Benik Aji,
- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A83 Warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menerima barang yang diyakini didapat dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian benar awalnya terdakwa tidak tahu, pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama ayah terdakwa (Totok Imronsah) menaiki mobil Avanza putih di kos-kosan terdakwa milik pak Maliki, Dusun Sidat Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Mojokerto, didalam mobil sudah ada istri siri ayah terdakwa bersama anaknya yang berumur 5 tahun, lalu berangkat melalui Rolak Songo dan Pabrik Ciwi, saat melewati tol Desa Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berhenti karena terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan buang air kecil, setelah selesai terdakwa menunggu ayah terdakwa (Totok Imronsah) di pinggir depan mobil sebelah kiri, tak lama ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, ayah terdakwa (Totok Imronsah) menyuruh terdakwa membawa motor beserta STNKnya kekosan, terdakwa pulang ke kosan naik motor, sedangkan ayah terdakwa (Totok Imronsah) naik mobil bersama Masria dan anaknya, tidak lama kemudian ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang di kosan, lalu terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) melepas plat nomor dan kaca spion, lalu plat nomor dan baju yang ada di jok motor terdakwa bungkus dengan menggunakan jas hujan dan dibawa kedalam mobil, sedang kedua spion terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut, pakaian-pakaian tersebut ayah terdakwa (Totok Imronsah) masukkan tas plastik warna merah, 2 (dua) HP masih berada di jok sepeda motor, lalu ayah terdakwa (Totok Imronsah) keluar dari kosan dengan membawa tas plastik tersebut, tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan terdakwa tidur, lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada teman ayah terdakwa (Totok Imronsah) melalui WA namun tidak direspon karena tidak ada BPKBnya, oleh karena sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk mengantar adik saksi kesekolah dan lainnya dan akhirnya terdakwa malah ditangkap Polisi;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan ayah terdakwa (Totok Imronsah) sekitar pukul 11.00 WIB di warung pinggir jalan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kakek terdakwa, alamat Gagang Kepuh Sari RT.02/RW.02 Desa Gagang Kepuh Sari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah terdakwa (Totok Imronsah) mengatakan bahwa sepeda motor dan HP-HP tersebut milik orang yang sedang pacaran pada saat terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) buang air kecil di tol Desa Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tapi terdakwa tidak tahu bagaimana cara ayah terdakwa (Totok Imronsah) mendapatkan sepeda motor dan HP-HP tersebut, ayah terdakwa (Totok Imronsah) hanya menyuruh terdakwa bawa saja;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) sama-sama supir truk;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dapat memiliki, menggunakan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Filda mengalami kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kakek terdakwa, alamat Gagang Kepuh Sari RT.02/RW.02 Desa Gagang Kepuh Sari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan terdakwa telah menerima dan hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh ayah terdakwa ((Totok Imronsah/terdakwa dalam berkas berbeda), yang terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara ayah terdakwa ((Totok Imronsah/terdakwa dalam berkas berbeda) mendapatkannya yang terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama ayah terdakwa (Totok Imronsah)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki mobil Avanza putih di kos-kosan terdakwa milik pak Maliki, Dusun Sidat Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Mojokerto, didalam mobil sudah ada istri siri ayah terdakwa bersama anaknya yang berumur 5 tahun, lalu berangkat melalui Rolak Songo dan Pabrik Ciwi, saat melewati tol Desa Singopadu, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berhenti karena terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) akan buang air kecil, setelah selesai terdakwa menunggu ayah terdakwa (Totok Imronsah) di pinggir depan mobil sebelah kiri, tak lama ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam, ayah terdakwa (Totok Imronsah) menyuruh terdakwa membawa motor beserta STNKnya kekosan, terdakwa pulang ke kosan naik motor, sedangkan ayah terdakwa (Totok Imronsah) naik mobil bersama Masria dan anaknya, tidak lama kemudian ayah terdakwa (Totok Imronsah) datang di kosan, lalu terdakwa dan ayah terdakwa (Totok Imronsah) melepas plat nomor dan kaca spion, lalu plat nomor dan baju yang ada di jok motor terdakwa bungkus dengan menggunakan jas hujan dan dibawa kedalam mobil, sedang kedua spion terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut, pakaian-pakaian tersebut ayah terdakwa (Totok Imronsah) masukkan tas plastik warna merah, 2 (dua) HP masih berada di jok sepeda motor, lalu ayah terdakwa (Totok Imronsah) keluar dari kosan dengan membawa tas plastik tersebut, tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan terdakwa tidur, lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada teman ayah terdakwa (Totok Imronsah) melalui WA namun tidak direspon karena tidak ada BPKBnya, oleh karena sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk mengantar adik saksi kesekolah dan lainnya dan akhirnya terdakwa malah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dapat memiliki, menggunakan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari pemilikny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, waran Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna Gold dengan IMEI 1: 869055033302898, IMEI 2 : 869055033302880.

Yang merupakan barang bukti adalah milik dari saksi FILDA ALEYDIA AJI, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi FILDA ALEYDIA AJI;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DANANG PRASTIYO Bin TOTOK IMRONSAH** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, waran Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda VARIO 125 CC Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Polisi: S-4481-VQ nomor Rangka: MH1JM5110KK413051 Nomor Mesin: JM51E1412693 atas nama BENIK AJI;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna Gold dengan IMEI 1: 869055033302898, IMEI 2 : 869055033302880;Dikembalikan kepada saksi FILDA ALEYDIA AJI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh Hj.Rosdiati Samang, SH., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr.Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa oleh dalam jaringan teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Luqmanulhakim, S.H.,

Hj.Rosdiati Samang, S.H.,

ttd

Yuyu Mulyana, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rr.Sri Wahjuningsih

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mjk